



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Mira Munawaroh, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Abednigo Dedi Nur Setiawan, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun pada tanggal 9 Januari 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mad, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2000 telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kota Madiun, pada tanggal 11 Juni 2000, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor : 37/Nasrani/2000 Tanggal 11 Juni 2000;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Pernikahan, Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Pengugat di Jakarta sejak tahun 1998 , setelah itu tinggal di kediaman bersama di Madiun tahun 2002 hingga 2021 , lalu Pengugat pisah rumah dengan tinggal di Jakarta dan Tergugat tinggal di madiun sampai sekarang ;
3. Bahwa selama perkawinan, Pengugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai anak yang bernama
  - a. Christian Aditya Wicaksana , lahir di jakarta , 25 Juli 2000
  - b. Yosefa Steven Nursetiawan , lahir di madiun , 4 September 2003
  - c. Adelvina Agnesia Setiawan , lahir di madiun, 8 Agustus 2005
4. Bahwa pada awal perkawinan, Pengugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri ,namun semenjak tahun 1998 rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai berjalan kurang harmonis, karena hampir setiap hari terjadi pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat yang disebabkan :
  - a. Tergugat sering melakukan KDRT Ketika terjadi pertengkaran yaitu pemukulan dan menampar Ketika terjadi permasalahan
  - b. Tergugat tidak ada tanggung jawab kepada Pengugat dengan tidak memberi nafkah sejak tahun 2014 hingga sekarang;
  - c. Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain yang bernama Febby ;
  - d. Tidak ada kecocokan dan perdamaian dengan kedua belah pihak karena tergugat sering minum minuman keras sehingga membuat Pengugat tidak nyaman dan ketakutan dengan Tergugat :
  - e. Tergugat pernah mengusir Pengugat dari rumah Bersama dan menyuruh untuk mengajukan cerai kepada Tergugat ;
5. Bahwa Puncak permasalahan yaitu tanggal 25 Desember 2021, karena masalah yang sama yakni Tergugat sering melakukan KDRT Ketika terjadi pertengkaran yaitu pemukulan dan menampar Ketika terjadi permasalahan dan Tergugat mengusir pengugat dari kediaman Bersama ;
6. Bahwa dengan diketahui Tergugat tidak ada perubahan hingga menjadikan puncak perselisihan dan pertengkaran, yang akibatnya Pengugat sudah tidak kuat dengan sikap dan perbuatan Tergugat, dan akhirnya Pengugat mengajukan gugatan cerainya dan Pengugat tetap pada pendiriannya untuk segera mengakhiri kehidupan rumah tangganya yang sudah tidak bisa dibina lagi ;
7. Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak 2021 hingga sekarang maka kehidupan rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sehingga tidak

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai lagi rumah tangga yang harmonis, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

8. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jelas-jelas sudah tidak harmonis dikarenakan terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang sesuai dengan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan membuat Penggugat mengajukan Permohonan Gugatan Cerai ini ;
9. Bahwa Berdasarkan paparan tersebut di atas maka sudah sepantasnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini di pengadilan Negeri Kota Madiun.

Bahwa berdasar alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Cq; Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut ;

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kota Madiun sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 37/Nasrani/2000 Tanggal 11 Juni 2000 putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Madiun agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kota Madiun ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

### SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pihak Penggugat hadir kuasanya, dan untuk pihak Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dian Mega Ayu, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, sebagai Mediator;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK : 3577014312800001 tertanggal 29 Mei 2017 atas nama MIRA MUNAWAROH, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 37/Nasrani/2000 tanggal 11 Juni 2000 antara ABEDNIGO DEDI NUR SETIAWAN dengan MIRA MUNAWAROH, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Izin Cerai Nomor : SIC/06/11/2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani di Madiun pada tanggal 6 Pebruari 2023 oleh Komandan Korem 081/Dhirotsaha Jaya, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Septiasih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri, namun saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena pernah bertetangga rumah di Bosbow (asrama TNI di Kota Madiun) selama sekitar 10 (sepuluh) tahun;
  - Bahwa posisi rumah yang saksi tempati pas berdampingan dengan rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saat masih bertetangga di Bosbow (asrama TNI di Kota Madiun), namun saksi tidak mengetahui permasalahan yang mereka pertengkar;
  - Bahwa terakhir kali saksi mendengar atau melihat Penggugat dan Tergugat cekcok/bertengkar adalah pada tahun 2013 karena pada bulan November 2013 saksi pindah rumah di Kelurahan Manguharjo;
  - Bahwa setelah tahun 2013 saksi tidak pernah melihat atau mendengar lagi Penggugat dan Tergugat cekcok karena saksi sudah tidak tinggal di Bosbow;
  - Bahwa saksi tinggal di Bosbow sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2013;
  - Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena mereka sering cekcok, namun saksi kurang tahu apa penyebabnya mereka cekcok;
  - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Jakarta sedangkan Tergugat tinggal di Bosbow (asrama TNI di Kota Madiun);
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 4 (empat) orang anak tetapi anak yang nomor 2 sudah meninggal dunia jadi tinggal 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut ikut Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat, tetapi Penggugat pernah menangis dihadapan saksi dengan mata sembab dan bercerita bahwa telah terjadi percekocokan dengan Tergugat tetapi tidak cerita penyebabnya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini Penggugat tinggal di Jakarta bersama orang tuanya dan tidak lagi hidup bersama dengan Tergugat layaknya pasangan suami istri, hanya kadang kala Penggugat ke Madiun menengok anak-anaknya;
  - Bahwa sejak Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Jakarta, Tergugat yang merawat anak-anak mereka;
2. Isniwati Triasputri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri, namun saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan;
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena pernah bertetangga di Bosbow (asrama TNI di Kota Madiun) sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2012;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa posisi rumah yang saksi tempati dengan rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat berdekatan yaitu jaraknya 2 (dua) rumah dari rumah Penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saat masih bertetangga di Bosbow (asrama TNI di Kota Madiun);
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena mereka sering cekcok, namun saksi kurang tahu penyebabnya mereka cekcok;
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Jakarta sedangkan Tergugat tinggal di Bosbow (asrama TNI di Kota Madiun);
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat meninggalkan Tergugat atas kemauan sendiri atau diusir oleh Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 4 (empat) orang anak tetapi anak yang nomor 2 sudah meninggal dunia jadi tinggal 3 (tiga) orang anak, dan ketiga anak tersebut ikut Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat atau tidak;
- Bahwa pada tahun 2012 terakhir kali saksi mendengar atau melihat mereka cekcok karena pada tahun itu saksi pindah tinggal ke rumahnya di Kelurahan Mojorayung;
- Bahwa setelah tahun 2012 saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok karena saksi sudah tidak tinggal di Bosbow;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini Penggugat tinggal di Jakarta bersama orang tuanya dan tidak lagi hidup bersama dengan Tergugat layaknya pasangan suami istri, hanya kadang kala Penggugat ke Madiun menengok anak-anaknya;
- Bahwa sejak Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Jakarta, Tergugat yang merawat anak-anak mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat setelah cekcok dengan Tergugat ada luka-luka atau lebam di wajahnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3577011201760002 tertanggal 24 April 2018, atas nama ABEDNIGO DEDI NUR SETIAWAN, diberi tanda T-1;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3577012104072911 atas nama Kepala Keluarga ABEDNIGO DEDI NUR SETIAWAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun tanggal 20-01-2021, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 37/Nasrani/2000 tanggal 11 Juni 2000 antara ABEDNIGO DEDI NUR SETIAWAN dengan MIRA MUNAWAROH, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Laporan Tidak Dapat Hadir Nomor : B/62/I/2023 tanggal 13 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Komandan Kodim 0803, diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat tertanda P-3 tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulannya, sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kota Madiun sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 37/Nasrani/2000 Tanggal 11 Juni 2000 diputus karena Perceraian. Oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jelas-jelas sudah tidak harmonis dikarenakan terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang sesuai dengan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juni 2000 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor : 37/Nasrani/2000 tanggal 11 Juni 2000;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama :
  - a. Christian Aditya Wicaksana, lahir di Jakarta, 25 Juli 2000;
  - b. Yosefa Steven Nursetiawan, lahir di Madiun, 4 September 2003;
  - c. Adelvina Agnesia Setiawan, lahir di Madiun, 8 Agustus 2005

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang hendak diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu “Apakah benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/pertengkaran yang berlangsung terus-menerus dan apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-3, dan saksi-saksi yaitu Septiasih dan Isniwati Triasputri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-1 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK : 3577014312800001 tertanggal 29 Mei 2017 atas nama MIRA MUNAWAROH, yang merupakan dokumen kependudukan yang menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di Kota Madiun dan Penggugat beragama Kristen, sehingga secara hukum sudah tepat Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kota Madiun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan persoalan hukum dalam perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 37/Nasrani/2000 tanggal 11 Juni 2000 yang didalamnya tercatat bahwa di Kota Madiun pada tanggal 11 Juni 2000 telah tercatat perkawinan antara ABEDNIGO DEDI NUR SETIAWAN dan MIRA MUNAWAROH yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Dunald Natanael pada tanggal 11 Juni 2000 di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Jemaat Kristus Ajaib Jl. Guna Wijaya 5 Madiun. Hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mana membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juni 2000;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa pada awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun semenjak tahun 1998 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai berjalan kurang harmonis, karena hampir setiap hari terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan KDRT Ketika terjadi pertengkaran yaitu pemukulan dan menampar Ketika terjadi permasalahan, Tergugat tidak ada tanggung jawab kepada Penggugat dengan tidak memberi nafkah sejak tahun 2014 hingga sekarang, Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain yang bernama Febby, tidak ada kecocokan dan perdamaian dengan kedua belah pihak karena Tergugat sering minum minuman keras sehingga membuat Penggugat tidak nyaman dan ketakutan dengan Tergugat, dan Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumah bersama dan menyuruh untuk mengajukan cerai kepada Tergugat. Kemudian puncak permasalahan yaitu tanggal 25 Desember 2021 karena masalah yang sama yakni Tergugat sering melakukan KDRT ketika terjadi pertengkaran yaitu pemukulan dan menampar ketika terjadi permasalahan dan Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2021 hingga sekarang, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sehingga tidak tercapai lagi rumah tangga yang harmonis, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Septiasih yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah bertetangga rumah dengan Penggugat dan Tergugat di Bosbow (asrama TNI di Kota Madiun) selama sekitar 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tahun 2013, dan saat itu saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya, dan saksi juga pernah melihat sendiri sebanyak 2 (dua) kali Penggugat wajahnya lebam setelah cecok dengan Tergugat. Selanjutnya setelah tahun 2013 saksi tidak mengetahui lagi apakah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi sudah pindah rumah di Kelurahan Manguharjo, namun sepengetahuan saksi bahwa sudah sekitar 6 (enam) bulan Penggugat tinggal di Jakarta bersama orang tuanya dan tidak lagi hidup bersama dengan Tergugat

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya pasangan suami istri, sementara anak-anaknya tinggal bersama Tergugat di Madiun;

Menimbang, bahwa begitupula keterangan saksi yang bernama Isniwati Triasputri yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi juga pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Bosbow (asrama TNI di Kota Madiun) sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2012, dan saat itu saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarnya. Selanjutnya saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat atau tidak karena saksi tidak pernah melihat Penggugat ada luka-luka atau lebam di wajah Penggugat setelah cecok dengan Tergugat. Bahwa setelah tahun 2012 saksi tidak mengetahui lagi apakah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi sudah pindah rumah di Kelurahan Mojorayung;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum **bahwa pengetahuan para saksi mengenai pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat hanya sampai pada tahun 2012 dan tahun 2013**, sementara untuk tahun 2014 hingga saat ini tidak ada lagi pengetahuan saksi mengenai ada atau tidaknya perselisihan yang dimaksudkan oleh Penggugat. Bahkan saksi Septiasih menerangkan bahwa Penggugat sudah 6 (enam) bulan menetap di Jakarta meninggalkan Tergugat bersama anak-anaknya di Madiun. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pertengkaran yang diketahui oleh para saksi adalah pertengkaran yang terjadi sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu, sehingga tidak didapati suatu keadaan yang menunjukkan bahwa terjadi perselisihan yang berlangsung secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satupun yang dapat membuktikan mengenai adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa ternyata Penggugatlah yang pergi meninggalkan Tergugat bersama anak-anaknya untuk pulang kembali ke Jakarta dan Tergugat jugalah yang tinggal mengurus anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa meskipun dalam bukti surat tertanda P-3 berupa fotokopi Surat Izin Cerai Nomor : SIC/06/11/2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani di Madiun pada tanggal 6 Pebruari 2023 oleh Komandan Korem 081/Dhirotsaha Jaya, menerangkan bahwa telah memberikan izin kepada Abednigo Dedi Nur Setiawan (Tergugat) untuk bercerai dengan Mira Munawaroh (Penggugat), namun dalam **Surat Izin Cerai tertera bahwa perceraian dilangsungkan di Pengadilan Agama Madiun**, sementara pihak Penggugat dan pihak Tergugat keduanya beragama Kristen dan perkawinan mereka juga dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen, sehingga seharusnya perceraianya dilangsungkan di Pengadilan Negeri. Oleh karenanya, bukti surat ini pun tidak dapat memperkuat dalil Penggugat bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dikarenakan terjadinya perselisihan secara terus menerus sesuai dengan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, namun demi berimbangannya pembuktian dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-4;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3577011201760002 tertanggal 24 April 2018 atas nama ABEDNIGO DEDI NUR SETIAWAN, dan bukti surat T-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 3577012104072911 atas nama Kepala Keluarga ABEDNIGO DEDI NUR SETIAWAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun tanggal 20-01-2021, kedua bukti surat ini merupakan dokumen kependudukan yang menunjukkan bahwa Tergugat berdomisili di Kota Madiun dan beragama Kristen. Dimana kedua bukti surat ini tidak ada kaitannya dengan percekcoakan/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 37/Nasrani/2000 tanggal 11 Juni 2000 antara ABEDNIGO DEDI NUR SETIAWAN dengan MIRA MUNAWAROH. Meskipun Tergugat tidak menunjukkan asli dari bukti surat ini, namun bukti ini diajukan pula oleh Penggugat dan ditunjukkan aslinya di persidangan (*vide* bukti P-2), sehingga dengan sendirinya bukti ini harus dipandang benar adanya yakni mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 11 Juni 2000 dan perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kota Madiun. Dimana bukti surat ini tidak dapat menunjukkan adanya percekcoakan/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat tertanda P-4 berupa fotokopi Surat Laporan Tidak Dapat Hadir Nomor : B/62/I/2023 tanggal 13 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Komandan Kodim 0803, hanya berisikan penyampaian bahwa Tergugat tidak dapat hadir pada sidang perceraian dengan Penggugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2023 dikarenakan proses pengajuan surat cerai sudah diajukan ke Kodam V/Brawijaya Surabaya dan belum ada putusan. Dengan demikian bukti surat ini juga tidak mampu menunjukkan mengenai adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak ada satu pun bukti yang dapat menunjukkan terjadinya perselisihan yang berlangsung secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kondisi yang dapat menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 oleh kami, H. Teguh Harissa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H., dan Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor [REDACTED] tanggal 9 Januari 2023. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Sukaryo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H.

H. Teguh Harissa, S.H., M.H.

Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Agus Sukaryo, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. ATK .....	:	Rp75.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp200.000,00;
6. Sumpah .....	:	Rp200.000,00;
7. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
Jumlah .....	:	Rp545.000,00;

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)